

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, yang mengacu pada penyelesaian terhadap fokus penelitian tentang “Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kediri Ditinjau Dari Manajemen Kualitas” maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan ZIS di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri berupa kegiatan penghimpunan dana ZIS dari para donatur dan kegiatan penyaluran dana ZIS untuk program-program yang telah dibentuk. LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri dalam penghimpunan dana ZIS menyediakan layanan untuk donatur, yaitu menjemput ke kediaman atau kantor donatur, mendatangi kantor atau konter atau gerai penerimaan zakat dan dapat melalui transfer ke rekening atau akun gopay dan shopeepay. Dana ZIS yang telah terhimpun akan menyetorkan terlebih dahulu ke kantor pusat dan penyaluran dana ZIS direalisasikan dalam program-program yang telah dibentuk. Pengawasan pengelolaan ZIS di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri dengan melakukan evaluasi kinerja karyawan setiap satu minggu sekali dan satu bulan sekali, pengawasan juga dilaksanakan saat evaluasi tahunan secara terpusat.

2. Pengelolaan ZIS di LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri telah menerapkan manajemen kualitas menunjukkan 5 indikator manajemen kualitas sebagai pengelola ZIS dibuktikan amanah dari muzaki maupun donatur. Dalam pelaporan keuangan pengelolaan ZIS melakukan laporan kepada pusat, Yatim Mandiri Pusat setiap akhir tahun melaporkan keuangan kepada BAZNAS dan Kemenag sesuai dengan PSAK 109 standar akuntansi ZIS dan teraudit keuangan syari'ah dengan hasil wajar tanpa pengecualian, untuk Yatim Mandiri Cabang Kediri melaporkan kepada BAZNAS Kediri dan Kemenag Kediri hanya pemberitahuan program setiap bulan. LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri mengupayakan transparansi dalam manajemennya kepada masyarakat melalui media sosial resmi dan majalah YM yang memuat publikasi informasi laporan dana yang terhimpun dan yang disalurkan. Dalam menjalankan Organisasi lembaga, Yatim Mandiri Cabang Kediri profesional dalam menjalankan pengelolaan ZIS berdasarkan aturan dan kebijakan yang telah ditentukan Dalam pengelolaan ZIS dilakukan penyusunan rencana strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS saat raker yang diikuti semua cabang pada akhir tahun untuk evaluasi dan rencana strategi yang digunakan untuk mencapai target tahun depan. Hal ini sesuai dengan standar aturan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan mengacu pada ISO 1009:2008 tentang Standar Penjaminan Mutu Suatu Lembaga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kediri untuk tetap menjaga amanah yang telah diberikan kepada pemerintah, donatur dan masyarakat sebagai lembaga pengelola zakat, meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi pada pengelolaan ZIS kepada masyarakat, serta mengutamakan lembaga zakat yang profesional dan akuntabel. Dengan pengelolaan ZIS yang baik diharapkan masyarakat akan timbul kesadaran membayar zakat dan berinfak/shadaqah untuk kemaslahatan umat.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat membantu penelitian dan kajian yang berhubungan dengan pengelolaan ZIS dan manajemen kualitas suatu lembaga zakat dengan objek maupun sudut pandang yang berbeda maupun produk dari lembaga atau perusahaan yang akan diteliti, sehingga dapat memperkaya kajian Ekonomi Syari'ah